

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dasar harapan orang tua adalah anak-anaknya. Para pemuda akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Anak-anak harus di lindungi dan diberi kasih sayang. Menurut Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam rangka penerapan hak anak, otoritas publik melalui kemampuan dan posisinya telah mewajibkan kebebasan anak dalam undang-undang Pasal 4 Tentang HAM, Anak memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan hak untuk diperlakukan sama oleh hukum menurut pasal 39 Undang-undang. UUD 1999. peraturan, dan hak untuk tidak didakwa berdasarkan peraturan yang relevan bagi mereka.

Maraknya kasus perilaku cabul di Indonesia yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, salah satunya karena alasan frustasi. Perilaku ini menyimpang dan merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat. Perilaku yang tidak pantas sangat mempengaruhi korban, terutama korban yang masih di bawah umur. Anak berhak atas perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum sebagai subyek hukum. Peraturan pasal 52 No. 39 Tahun 1999 “setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara,” menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. yang mengatur tentang hak untuk anak-anak sebagai dasar hukum perlindungan.

Pelecehan adalah karakter sebagai contoh cara berperilaku yang memaksa yang tampaknya tidak diinginkan terhadap individu yang objektif dan direncanakan untuk

mengkompromikan atau mengancam targetnya. Perbuatan tidak pantas juga dapat diartikan sebagai demonstrasi atau teror yang terikat dengan kedekatan maupun ekspresi seksual yang benar-benar dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara paksa, yang mengakibatkan siksaan fisik, materi dan mental.

Korban pelecehan seksual biasanya adalah anak di bawah umur, dan insiden sering terjadi di sekolah, masyarakat, surat kabar, dan media. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual dikenal oleh korban, termasuk anggota keluarga, pengasuh, tetangga, dan orang asing. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) baru-baru ini, 797 anak menjadi korban kekerasan seksual pada Januari 2022. Angka ini identik dengan 9,13 persen dari total anak muda penyintas kebiadaban seksual pada 2021 yang tiba pada 8.730 anak. Pengungkapan kasus pelecehan seksual untuk periode Juni hingga Juli 2022, Bareskrim Polres Medan merilis, dari total 55 laporan polisi (LP) yang masuk, hanya 21 kasus yang terungkap dan pelakunya ditangkap. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Polrestabes Medan menerima lebih banyak laporan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak.

Pelecehan seksual terhadap jiwa anak yang mengakibatkan depresi, seperti menyakiti diri sendiri, menjauhkan diri dari lingkungan, tertular penyakit kelamin, bahkan potensi menggunakan narkotika untuk menghilangkan rasa trauma dan depresi yang mereka alami Selain itu, tekanan yang dialami oleh korban dapat menghambat kemampuan dan perkembangan otak.

Berdasarkan kasus pelecehan seksual maka peneliti membuat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi pada

Pusat Pengkajian dan Perlindungan Anak di Medan)" karena lebih tertarik pada bagaimana hukum melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak menjadi korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlecehan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebab anak menjadi korban pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian yang dilakukan memberikan dua bagian manfaat penelitian, yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menambah informasi di bagian anggota keluarga, spesifik mengenai kepastian hukum anak muda dalam melakukan perbuatan cabul dan menambah informasi tentang penyintas perbuatan cabul, khususnya dalam upaya memenuhi

kebebasan korban perbuatan cabul di Indonesia. tata cara penanganan dan perlindungan hukum dari pusat penelitian dan perlindungan. pemuda (PKPA).

## 2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan implementasi kebijakan hukum untuk melindungi korban pelecehan seksual dan penanganan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan tersebut.